



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Rizal Fatah bin H. Arnas, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 01 Maret 1983 (Umur 40 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-III, Pekerjaan Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Kampung Cijambe RT 001 RW 017, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

Eka Angra Octavilia, S.Pt binti Ansori, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 21 Oktober 1983 (Umur 40 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru, Alamat di Kampung Cijambe RT 001 RW 017, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini menguasai keapda **Rizki Akbar, S.H., M.H., Indra Abdul Aziiz, S.H., M.H dan Zulhelmi Hilman Malik, S.H.,,** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rizki Akbar, S.H., M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Jajaway No. 50 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 09 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama pada tanggal 13 Maret 2021 di wilayah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan yang bertindak sebagai wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bpk Ansori dengan maskawin berupa perhiasan emas sebesar 5 Gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bpk. Asep** dan **Bpk. Sopian** serta dihadiri oleh undangan lainnya;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Cijambe RT 001 RW 017, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama Anak ke 1, Syafeera Mumtazaa Zalfa Hasna, Sukabumi 19 Agustus 2022 (Umur 1 Tahun), Perempuan, Tidak/Belum Sekolah, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd



6. Bahwa alasan Perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA dikarenakan kurangnya biaya, sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini belum mendapatkan surat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

7. Bahwa oleh karena pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak tercatat, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan maksud, untuk membuat akta kelahiran anak, untuk persyaratan umroh, untuk memenuhi Persyaratan legalitas Hukum Perkawinan dan untuk mendapatkan surat nikah, selain itu untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Rizal Fatah bin H. Arnas**) dengan Pemohon II (**Eka Angra Octavilia, S.Pt binti Ansori**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Rizal Fatah bin H. Arnas**) dengan Pemohon II (**Eka Angra Octavilia, S.Pt binti Ansori**) untuk melaporkan untuk dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau ; Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd



permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cibadak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon/kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Hakim bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama nama Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Hakim bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Agus Mujahidin Bin Izin Zarnujin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Marinjunghilir RT.001 RW.003 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
2. **Yusuf Hidayat Bin Enjang Hambali**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wasta, bertempat tinggal di Kampung Marinjunghilir RT.001 RW.003 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cibadak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syariat islam yang dilakukan Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 di wilayah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk membuat akta kelahiran anak, untuk persyaratan umroh, untuk memenuhi Persyaratan legalitas Hukum Perkawinan dan untuk mendapatkan surat nikah, selain itu untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta fotokopi akta cerai

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd



atas nama dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Agus Mujahidin Bin Izin Zarnujin dan Yusup Hidayat Bin Enjang Hambali yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 di wilayah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bpk Ansori dengan maskawin berupa perhiasan emas sebesar 5 Gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bpk. Asep** dan **Bpk. Sopian** serta dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpoligami;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat akta kelahiran anak, untuk persyaratan umroh, untuk memenuhi Persyaratan legalitas Hukum Perkawinan dan untuk mendapatkan surat nikah, selain itu untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd



kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 di wilayah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Rizal Fatah bin H. Arnas**) dengan Pemohon II (**Eka Angra Octavilia, S.Pt binti Ansori**);
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Rizal Fatah bin H. Arnas**) dengan Pemohon II (**Eka Angra Octavilia, S.Pt binti Ansori**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Rizal Fatah bin H. Arnas**) dengan Pemohon II (**Eka Angra Octavilia, S.Pt binti Ansori**) untuk melaporkan untuk dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari hari Rabu, tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah oleh Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Aji Sucipto., S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal

Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd.
Panitera Pengganti,

Aji Sucipto., S. H

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No 397/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)